



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERRY ALBERTUS MSEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum ;
2. Membebaskan terdakwa HERRY ALBERTUS MSEN dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa HERRY ALBERTUS MSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan terdakwa HERRY ALBERTUS MSEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)